

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seni merupakan salah satu unsur kebudayaan tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Hal-hal yang bersifat seni sudah ada sejak dahulu sampai sekarang dan terus mengalami perkembangan.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seni memiliki beberapa arti. Pertama, seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu (dilihat dari segi kehalusan dan keindahan). Kedua, seni merupakan karya yang diciptakan dengan keahlian luar biasa, seperti tarian, lukisan, dan ukiran. Pengertian seni bisa mengalami perkembangan dari masa ke masa seiring berkembangnya pandangan manusia dalam menilai suatu karya seni.²

Karya seni oleh penikmatnya diberi penghargaan melalui apresiasi baik moril dan materil berupa pemberian insentif kepada pencipta. Apresiasi mempunyai tujuan untuk memberikan rangsangan dan motivasi kepada para pencipta karya seni untuk tetap produktif dalam menghasilkan karya dan untuk meningkatkan perekonomian mereka. Tidak hanya itu, peluang untuk memajukan perekonomian sebuah bangsa dan negara juga terbuka lebar, Karena apabila transaksi-transaksi ekonomi seperti penjualan kaset, tiket konser, merchandise dan sebagainya terus dilakukan antara penikmat dan

¹ <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221125141254-569-878682/pengertian-seni-sifat-dan-fungsinya-dalam-kehidupan-manusia>, diakses 29 April 2023 pukul 16.00 WIB.

² ibid

pencipta karya seni serta berjalan sebagaimana mestinya, maka tidak diragukan lagi aktifitas yang melibatkan banyak pihak ini akan meningkatkan perekonomian suatu negara karena memberikan berbagai keuntungan kepada siapapun yang mengusahakannya.

Salah satu contoh karya seni adalah musik atau lagu. Musik atau lagu dikatakan sebagai kesenian yang sangat populer dikalangan masyarakat. Populernya musik dikalangan masyarakat berbanding lurus dengan 3 peningkatan daya beli masyarakat terhadap sebuah karya musik. Peningkatan daya beli ini tentunya memberikan banyak manfaat ekonomi bagi para penciptanya.

Pada saat ini musik juga sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi manusia. Bagi pencipta musik, musik menjadi suatu luapan emosi jiwa, dimana perasaan yang ada di pencipta musik tersampaikan. Bagi penikmat musik, dengan mendengar musik yang sesuai dengan suasana hati maka harapannya agar bisa merasa lebih relaks dan lebih baik.³

Musik merupakan bagian dari kesenian. Kesenian merupakan salah satu unsur kebudayaan manusia.⁴ Sedangkan menurut Jamalus, Musik adalah bentuk suatu hasil karya seni bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi musik yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur

³ Niswati Khoiriyah, Syahrul Syah Sinaga, Pemanfaatan Pemutaran Musik terhadap Psikologis Pasien Klink Ellena Skin Care di Kota Surakarta, *JURNAL SENI MUSIK*, UNNES, 2017, hlm 2.

⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hlm 17.

musik yaitu irama melodi, harmoni, bentuk dan struktur lagu dan ekspresi sebagai satu kesatuan.⁵

Salah satu dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan manusia adalah kemudahan untuk melakukan segala hal. Kemudahan ini terjadi akibat perubahan dari industri yang awalnya menggunakan system konvensional menjadi industri digital yaitu dengan menggunakan sistem *online*.

Tumbuh pesat nya perkembangan teknologi dan informasi memberikan dampak positif dan negatif. Dampak negatif salah satunya adalah pembajakan terhadap lagu dan usik baik di dunia nyata dalam bentuk *Compact disk* atau sering disebut CD atau *Video Compact Disk* dan selanjutnya disebut VCD bajakan atau di dunia maya dalam bentuk link download lagu untuk musik ilegal yang tersebar di dalam website-website. Pada dasarnya hal tersebut merupakan bentuk dari pelanggaran Hak Cipta di bidang lagu atau musik.

Faktor yang menyebabkan banyak nya kegiatan pembajakan Hak Cipta Lagu di Indonesia adalah faktor pengetahuan masyarakat, faktor ekonomi, sikap masyarakat dan kemajuan teknologi serta daya beli rendah dan kurangnya tindakan hukum akan pelanggaran tersebut.

Perlindungan Hak Cipta Kekayaan Intelektual pada sebagian besar masyarakat tidak di mengerti oleh sebab itu sangat perlu untu disosialisaikan pentingnya Hak Cipta Kekayaan Intelektual terutama pada bidang seni yaitu

⁵ Jamalus, *Panduan Pengajaran Buku Pengajaran Musik Melalui Pengalaman Musik*, Proyek pengembangan Lembaga Pendidikan, Jakarta, 1988, hlm 2

khususnya musik dan lagu. Faktor ekonomi pada masyarakat Indonesia membuat masyarakat cenderung memilih untuk membeli lagu atau musik bajakan yang harganya lebih murah dibandingkan dengan produk orisinal atau asli. Sikap ini yang dimanfaatkan oleh para pelaku pembajakan Hak Cipta khususnya dalam bidang seni musik atau lagu untuk melakukan kejahatan yaitu pembajakan hak cipta demi keuntungan yang besar bagi dirinya.

Kemajuan teknologi membawa hal baik dan buruk dalam hal penegakan hukum hak cipta. Hal baik yang dapat diambil dari kemajuan teknologi ini yaitu masyarakat dengan mudahnya membeli barang atau jasa terutama lagu atau musik yang asli ditoko musik online tanpa harus ke tempat penjualan langsung atau datang ke toko, namun kemajuan teknologi mempunyai sisi buruk yaitu mudah tersebarnya link-link download lagu atau musik ilegal dan memudahkan pembajakan karya rekaman suara di dunia nyata berkat kemajuan di bidang teknologi.

Pengertian hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Hak Cipta Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala sesuatu tentang suatu karya cipta dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta sehingga situs musik ilegal menjadi tantangan besar untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran hak cipta.

Tujuan dari hak cipta yaitu untuk melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual atau membuat turunan dari karya yang dibuat.⁶

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh hukum sebagai suatu penghargaan yang sesuai, hal ini karena dalam menghasilkan suatu karya-karya dibutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran dan bahkan biaya. Sehingga diharapkan dengan adanya hak cipta akan melindungi pencipta atau pemegang hak cipta dari pemalsuan ciptaan atau penyalahgunaan suatu ciptaan. Keberadaan musik dan lagu yang dijual di internet jelas telah melanggar hak Pencipta atas suatu ciptaannya. Musik dan lagu ini laris terjual dibandingkan dengan musik dan lagu yang asli. Hak ekonomi yang dipegang oleh Pencipta jelas dilanggar dengan aktivitas tersebut dikarenakan seluruh keuntungan hanya mengalir kepada pelaku usaha yang menggandakan musik dan lagu secara ilegal tersebut. Aktivitas penggandaan suatu karya musik dan lagu secara ilegal tentu akan sangat berpengaruh terhadap produktifitas Pencipta dalam menghasilkan karya baru dikarenakan hak ekonomi yang menjadi milik Pencipta tidak dihargai. Sehingga Pencipta tidak lagi memiliki alasan dan motivasi untuk memperoleh hak ekonomi yang menguntungkan bagi dirinya dalam karyanya.

Fenomena seperti ini tentu berdampak negatif pada jati diri bangsa Indonesia sebagai negara yang menjadikan hukum diatas segala-galanya. Pelanggaran hukum yang terjadi baik di kota besar maupun kota kecil menjadi

⁶ Syifa Ananda, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Mengelola Royalti pencipta Terkait Usaha Karaoke", AKUALITA, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 714

suatu kebiasaan bukanlah budaya yang harus dilestarikan, oleh karenanya diperlukan langkah konkrit yang diperankan oleh seluruh elemen terkait dapat memberikan perlindungan terhadap Pencipta atas karyanya.

Hak ekonomi si Pencipta berupa royalti pada saat karya ciptaannya diproduksi ke dalam berbagai bentuk dan royalti pasca produksi karena telah melakukan pengumuman dan pemanfaatan secara komersial.

Royalti bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian kepada pencipta dan pemilik hak terkait atas ciptaan yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan. Prosedur penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti dikenakan kepada suatu karya lagu dan/atau musik yang digunakan secara komersial sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Royalti harus dibayarkan kepada pencipta lagu atau musik karena lagu atau musik adalah suatu karya cipta yang mempunyai nilai intelektual sangat tinggi yang harus mendapat perlindungan hukum. Apabila ada pihak lain yang akan menggunakan karya ciptanya harus meminta izin kepada Pemilik Hak Cipta dan konsekuensi dari penggunaan karya cipta tersebut adalah dibayarkannya royalti kepada Pemilik Hak Cipta.

Cara untuk mendapatkan pembayaran royalti dari pemakaian hak cipta dilakukan melalui suatu organisasi. Organisasi pemungut royalti dibentuk untuk menangani hak untuk mengumumkan memperdengarkan musik, secara langsung kepada para pendengar atau penonton.

Pencipta lagu sudah seharusnya mempunyai hak eksklusif atas karya ciptanya untuk memperoleh hasil yang sepadan dengan nilai kontribusinya, karena Pencipta melalui karya ciptanya telah memperkaya masyarakat pemakai (*user*). Lagu atau musik di dalam kehidupan sehari-harinya juga merupakan salah satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha penyiaran, restoran, diskotik hingga karaoke.⁷

Adanya keterbatasan waktu, tenaga dan luasnya wilayah pengguna hak cipta lagu atau musik, Pencipta dalam rangka untuk mengeksploitasi hak ekonomi atas hasil ciptaannya, membutuhkan keberadaan lembaga-lembaga seperti lembaga penerbit musik atau music publisher maupun lembaga pengumpul royalti atau “*Collecting society*”.

Besar kecilnya royalti tergantung dari pemakaian lagu atau musik yang dibagi berdasarkan kelompok pemakaiannya. Jumlah royalti yang diterima dari tiap lagu dari tempat yang sama, bisa berlainan setiap periode atau per tahunnya.

Tarif Royalti (*royalty rate*) adalah harga atau fee yang biasanya dihitung berdasarkan penggunaan satu kali (*per use*) atau per keping (*per unit*). Tarif royalti dapat dinyatakan dalam *dollars-and-cents* (misalnya, tarif 50 cent per keping), atau sebagai prosentase dari harga dealer atau harga eceran yang direkomendasi (misalnya, 10% dari harga eceran). Tarif royalti mekanikal

⁷ Eddy Damian, 2002, *Hak kekayaan Intelektual-Suatu Pengantar*, PT. Alumni: Bandung, hlm. 120

(*mechanical royalty rate*) adalah suatu jumlah yang dibayar kepada pemilik hak cipta lagu untuk masing-masing keping (rekaman) yang terjual.⁸

Penetapan besaran royalti dilakukan oleh Lembaga manajemen kolektif nasional atau disebut LMKN yang kemudian disahkan oleh Menteri lewat koordinasi yang bersandarkan pada hak masing-masing LMKN.

LMKN adalah Lembaga yang menjadi pengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Seperti dalam Pasal 1 Angka 22, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Jika dalam prosesnya pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait tidak diketahui identitasnya ataupun belum menjadi anggota LMK, maka royalti yang telah dihimpun tersebut akan disimpan dan diumumkan oleh pihak LMKN selama dua tahun dengan tujuan agar para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait mengetahui bahwa karyanya telah digunakan secara komersial.

Adanya pungutan royalti bagi layanan publik yang bersifat komersial, maka perlindungan kepentingan moral dan materiel berupa hak ekonomi yang dihasilkan dari setiap suatu karya ilmiah, sastra atau seni yang sudah

⁸ Tim Whitsett, *The Distionary of Music Business Terms*, Primedia Intertec Publishing Corpo, t.t.p. 1998, hlm. 211.

diciptakannya telah terpenuhi. Namun beberapa pencipta lagu dan/atau musik sering kali tidak mendapatkan hak nya yaitu royalti namun karyanya digunakan dan didengarkan baik untuk komersial maupun hiburan hingga saat ini.

Tata cara pengelolaan royalti diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Terbentuknya peraturan tersebut menambahkan suatu ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan royalti untuk memudahkan LMKN dalam menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti. Belakangan ini, terdapat isu yang sangat menarik perhatian khususnya untuk para pelaku usaha yang biasanya memutar lagu dalam pengoperasian usahanya, yaitu sejak adanya Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Selanjutnya disebut “PP 56/2021”) yang ditanda tangani oleh Presiden Jokowi per tanggal tanggal 30 Maret 2021 ini mengundang banyak reaksi dari berbagai para pelaku usaha karena sejak peraturan tersebut disahkan, para pelaku usaha diwajibkan untuk membayar royalti apabila memutar lagu dan/atau musik di layanan publik untuk menguntungkan dirinya sendiri atau bersifat komersial. Dengan adanya pembayaran royalti untuk memutar lagu di tempat usaha yang mereka miliki, tentunya hal tersebut akan berpengaruh pada sistem keuangan sektor usaha tersebut, dan juga menyebabkan berkurangnya laba yang biasanya mereka dapatkan.

Dalam menjalankan bisnis kafe, saat ini banyak pemilik kafe yang tidak hanya memperhatikan kualitas dan cita rasa menunya, namun juga

memperhatikan desain, tata letak kafe. Tak hanya itu, mayoritas kafe saat ini dilengkapi dengan pemutar lagu untuk menambah suasana nyaman di dalam kafe. Pemutaran lagu dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial wajib disertai pembayaran royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Perlu diketahui, lagu dan/atau musik yang disertai dengan teks maupun tanpa teks merupakan hak cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi. Hal ini tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HC). Kafe merupakan bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Tak hanya kafe, tempat hiburan sejenis seperti restoran, pub, bar, bistro, kelab malam dan diskotek pun juga dikenai kewajiban untuk membayar royalti. Pemilik kafe dapat memutar lagu dan/atau musik pada kafe miliknya dengan mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui LMKN terlebih dahulu. Perjanjian lisensi antara pemilik kafe dengan LMKN dicatatkan kepada Menteri Hukum dan HAM. Karena lagu dan/atau musik dilindungi oleh hak cipta, maka permohonan perjanjian lisensi atas beberapa judul lagu yang para pihaknya sama, dapat dijadikan satu untuk diajukan dalam satu permohonan. Setelah perjanjian lisensi tercatat pemilik kafe yang melaksanakan lisensi wajib memberikan laporan penggunaan lagu dan/atau musik kepada LMKN melalui Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM). Walaupun tidak terikat perjanjian lisensi, pihak yang menggunakan

lagu dan/atau musik secara komersial untuk suatu pertunjukan tetap dikenai kewajiban membayar royalti melalui LMKN.

Tarif Royalti Yang Harus Dibayar bagi kafe dengan modal usaha maksimal Rp1 miliar dan hasil penjualan tahunan maksimal Rp2 miliar, maka kafe tersebut termasuk dalam usaha dengan skala mikro sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (3) dan (5) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Kafe dengan skala mikro mendapatkan keringanan tarif royalti yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Seiring dengan adanya kemajuan zaman, beberapa aspek terkait kekayaan intelektual juga mulai berkembang. Untuk itu, diperlukan perhatian khusus untuk mengawal aspek yang dapat dikatakan cukup baru ini mengingat kehidupan masyarakat sangatlah dinamis sehingga hukum haruslah demikian juga agar tidak ketinggalan zaman untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum terbentuk untuk manusia, bukan manusia yang dibentuk untuk hukum. Dalam tulisan kali ini, penulis secara spesifik akan mengulas mengenai hak cipta khususnya mengenai kewajiban pembayaran royalti hak cipta lagu atau musik. Salah satu alasan ketertarikan penulis untuk membahas topik ini dikarenakan baru-baru ini pemerintah telah mengeluarkan PP No 56/2021 mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik.

Kota Semarang merupakan kota yang banyak memiliki Universitas dan tentunya banyak mahasiswa. Selain itu Kota Semarang merupakan kota yang

berkembang di sektor perdagangan, dalam hal ini tentu para pemilik modal untuk mendirikan sebuah usaha dengan memanfaatkan keadaan yang ada. Latar Kota merupakan usaha kafe yang banyak di kunjungi anak muda/mahasiswa dan pelaku usaha untuk sekedar menikmati makan dan di hari tertentu mempunyai hiburan yaitu performa band yang dilakukan secara *live*. Pertunjukan tersebut menunjuk band dengan membawakan lagu-lagu milik penyanyi ternama yang sudah memiliki ketenaran. Membawakan lagu atau karya orang lain tentu nya harus mendapatkan izin dari pihak yang bersangkutan, hal ini menyangkut dengan adanya royalti bagi pemilik karya yang dibawakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, terhadap hak untuk mendapatkan royalti dengan judul **“Implementasi Pemungutan Royalti Musik Untuk Kepentingan Komersial (Studi Penelitian Restoran Latar Kota By Banaran di Semarang)”**.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian secara cermat dan tepat sesuai prinsip-prinsip penelitian ilmiah. Dengan perumusan masalah, diharapkan dapat mengetahui obyek-obyek yang diteliti, serta bertujuan agar tulisan dan ruang lingkup penelitian uraiannya terbatas dan terarah pada hal-hal

yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembayaran Royalti Atas Lagu Dalam Live Performance Kepada PenciptaLagu Di Restoran Latar Kota By Banaran di Semarang?
2. Apa kendala dan upaya dalam pelaksanaan Pembayaran Royalti pada lagu yang digunakan oleh Restoran Latar Kota By Banaran di Semarang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan yang telah dijelaskan diatas terkait latar belakang serta permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis selanjutnya akan menjelaskan terkait tujuan daripada penelitian ini. Dalam penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Atas Hak Cipta Karya Lagu yang digunakan dalam Live Music pada Restoran Latar Kota By Banaran di Semarang
2. Untuk menganalisis kendala dan upaya dalam pelaksanaan Pembayaran Royalti pada lagu yang digunakan oleh Restoran Latar Kota By Banaran di Semarang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Sebagai referensi yang dapat mengembangkan pemikiran dalam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum yang digunakan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penerapan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Atas Hak Cipta Karya Lagu.

b. Manfaat Praktis

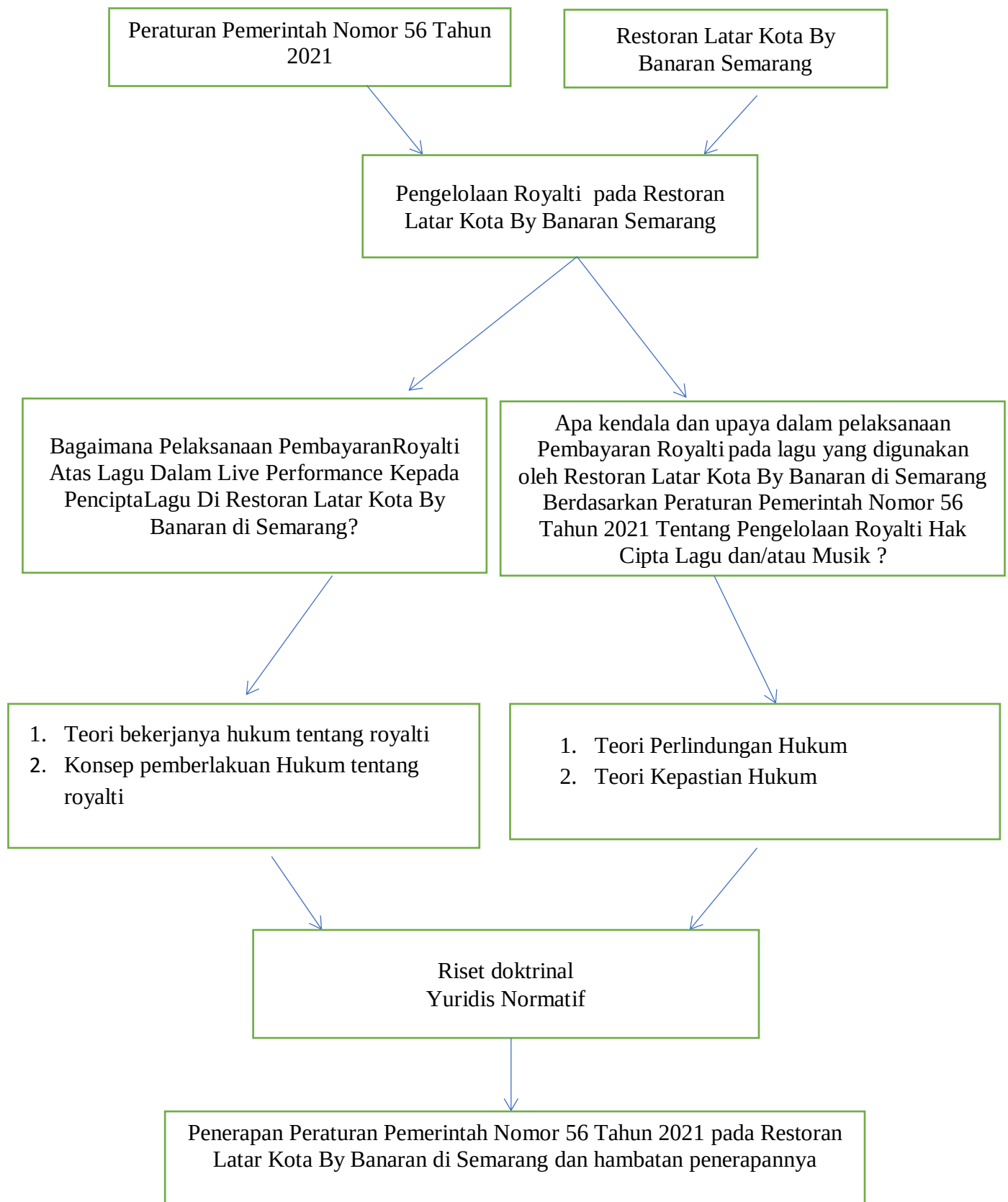
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih dan manfaat bagi penulis serta pembaca untuk menambah wawasan mengenai penyelesaian jika terjadi hambatan dari Penerapan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Atas Hak Cipta Karya Lagu di Kota Semarang.

E. Kerangka Pemikiran

a. Kerangka Konseptual

konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan ke dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar menjadi pedoman peneliti dalam upaya mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan dan tujuan

penelitian. Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah peneliti melakukan penelusuran bahan-bahan pustaka yang menyangkut permasalahan dan tujuan penelitian ini.



b. Kerangka Teoretik

Kerangka Teoretik merupakan kerangka pikir yang intinya mencerminkan seperangkat proposisi yang berisi konstruksi pikir ketersalinghubungan atau kerangka pikir yang mencerminkan hubungan antar variabel penelitian. Seperti halnya kerangka konseptual, kerangka teori diperoleh peneliti setelah melakukan penelusuran bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Baik kerangka konseptual maupun kerangka teoretik adalah hasil kontemplasi penelitian setelah melakukan penelusuran bahan-bahan pustaka dan atas pertimbangan pikirnya ditetapkan konsep-konsep dasar dan teori-teori yang dianggap relevan dengan penelitiannya. Guna menghindari perbedaan interpretasi mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka diperlukan definisi operasional mengenai istilah-istilah berikut:

1. Konsep Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah merupakan kepanjangan dari Hak Kekayaan Intelektual ternyata adalah hasil terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *Intellectual Property Right* (IPR). Pengertian Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang asalnya dari kegiatan intelektual yang dilakukan oleh manusia dan memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat luas pada umumnya.⁹ HaKI ini didasarkan pada pemikiran bahwa suatu karya intelektual itu membutuhkan suatu pengorbanan mulai dari biaya, waktu dan tenaga

⁹ <https://patendo.com/hak-kekayaan-intelektual-adalah/>, Diakses 8 mei 2023 Pukul 09.00 WIB.

yang besar, maka dari itu, HaKI membutuhkan kekuatan perlindungan serta kekuatan hukum.

Hak kekayaan intelektual adalah bentuk baru dari pengembangan hak milik konvensional atas suatu benda bergerak yang tidak berwujud. Keberadaan hak kekayaan intelektual timbul sebagai bentuk penghargaan atas kegiatan intelektual manusia dalam mewujudkan sesuatu yang baru, baik di bidang teknologi, sastra, dan ilmu pengetahuan, maupun di bidang industri.¹⁰

Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka.¹¹

Kekayaan intelektual dibagi menjadi dua kategori yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri yang terbagi menjadi 5 jenis yaitu Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dari karya-karya intelektualitas itu pula kita dapat mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra bahkan teknologi, yang sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.¹²

¹⁰ Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, PT. Citra Aditya bakti, Hlm. 4.

¹¹ <https://jambi.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/panduan-kekayaan-intelektual> diakses 2 Mei 2023 pukul 9.28 WIB.

¹² Ibid diakses 2 Mei 2023 pukul 15.00

HaKI menurut Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah yaitu HaKI berasal timbul dari aktivitas manusia yang diekspresikan pada masyarakat umum dalam wujud yang beragam, mempunyai manfaat dan berguna bagi kehidupan manusia serta memiliki nilai ekonomi.¹³ Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki, HaKI adalah suatu hal yang datang dari suatu karya intelektual yang berasal dari seseorang dan dari karya tersebut mendatangkan suatu keuntungan materiil.¹⁴

Definisi HKI yang dirumuskan oleh para ahli, selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini:

1. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
2. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual;
3. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.¹⁵

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia dan dalam perkembangannya, hasil dari karya-karya intelektual tersebut akan menjadi suatu produk barang atau jasa yang memiliki sifat komersial.

¹³ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, 1993, *Hak milik intelektual: sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia*) cet. 1, Citra Aditya Bakti: Bandung, Hlm 18.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana: Jakarta, Hlm.174.

¹⁵ Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Graha Ilmu: Yogyakarta, hlm. 2.

2. Pengertian Hak Cipta

Dari segi sejarahnya, konsep perlindungan hak cipta mulai tumbuh dengan pesat sejak ditemukannya mesin cetak oleh J. Gutenberg pada pertengahan abad kelima belas di Eropa. Keperluan di bidang ini timbul karena dengan mesin cetak, karya cipta khususnya karya tulis dengan mudah diperbanyak secara mekanikal. Peristiwa inilah yang pada awalnya menumbuhkan copyright.¹⁶

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep copyright dalam bahasa Inggris (secara harfiah artinya "hak salin").¹⁷

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Ciptaan yang dilindungi adalah sebagai berikut:¹⁸

¹⁶ Yusran Isnain, 2010, *Buku Pintar HAKI*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 1.

¹⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta, Di akses 6 mei 2023 Pukul 15.00 WIB.

¹⁸ <https://www.dgip.go.id/menutama/hakcipta/pengenalan#:~:text=Hak%20Cipta%20merupakan%20salah%20satu,dalamnya%20mencakup%20pula%20program%20komputer.> Di Akses 8 Mei 2023 Pukul 09.00 WIB.

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7. Arsitektur;
8. Peta;
9. Seni Batik;
10. Fotografi;
11. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Pada jangka waktu tertentu dengan tujuan tertentu seseorang dapat menikmati atau menggunakan hak milik tertentu seseorang dapat menikmati hak milik orang lain. Caranya dengan mengadakan Perjanjian lisensi (*license*) antara pemberi lisensi (*licensor*) dan penerima lisensi (*Licensee*).¹⁹ Atas dasar itu penerima lisensi mempunyai hak untuk menikmati manfaat ekonomis suatu hak

¹⁹ Rachmadi usman, *Op.Cit*, Hlm. 147

milik orang lain yang telah di lisensikan pemberi lisensi kepada nya. Lisensi diberikan kepada pihak lain tentunya melalui proses negoisasi terlebih dahulu antara pemegang hak cipta dan pihak yang akan menggunakan ciptaannya. Hal yang biasa di disepakati adalah kompensasi bagi pemegang hak cipta terkait atas pemberian lisensi untuk menggunakan ciptan terkait dan kompensasi tersebut di nama kan dengan Royalti.

3. Konsep Royalti

Royalti adalah suatu hal yang sering diperbincangkan di kalangan para seniman atau atau seorang yang memiliki hak paten atas sesuatu. Karena pada dasarnya royalti merupakan suatu pembayaran yang di dapat dari aset termasuk hak cipta, sumber daya alam, dan waralaba yang sudah diatur dalam hukum.²⁰ Misalnya saja, pencipta lagu akan mendapatkan penghasilan royalti jika lagunya dijual dan diproduksi, begitupula Penulis akan mendapatkan royalti saat tulisannya dijual.

Royalti menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang jasa yang dibayarkan penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan, atau uang jasa yang dibayarkan oleh orang

²⁰ <https://klikpajak.id/blog/royalti/> diakses 5 Mei 2023 pukul 12.00 WIB

(perusahaan) atas barang yang diproduksinya kepada orang (perusahaan) yang mempunyai hak paten atas barang tersebut.²¹

Singkatnya, royalti adalah sejumlah uang yang akan diterima seseorang atas karya intelektual miliknya.

Hak yang dimiliki pencipta atau komposer untuk mengumumkan atau memperbanyak musik atau lagu yang diciptakan atau dapat juga memberi ijin berupa lisensi kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak musik atau lagu ciptaannya disebut sebagai hak ekonomi pencipta, dan hasil dari mengeksploitasi adalah mendapat royalti.

Menurut Pasal 5 Anggaran Dasar Yayasan Karya Cipta Indonesia, di Indonesia, organisasi pemungut royalti dijalankan oleh YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia), yang melaksanakan pengadministrasian kolektif (*collective administration*) atas pemakaian hak cipta dari para pencipta lagu atau musik, baik ciptaan Indonesia maupun asing.

4. Konsep Musik

Musik merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Selain menghibur, musik dapat pula mencerdaskan manusia dan terapi kesehatan untuk mengobati stress pada manusia.

²¹ <https://kbbi.web.id/royalti> diakses 5 Mei 2023 Pukul 12.05.WIB

Bahkan musik dapat meredakan rasa sakit kepala sekitar 20% (dua puluh persen).²²

Istilah musik berasal dari bahasa Yunani yaitu Musike. Musike berasal dari perkataan muse, yaitu sembilan dewa-dewa Yunani di bawah dewa Apollo yang melindungi seni dan ilmu pengetahuan. Dalam metodologi Yunani Kuno, muse mempunyai arti suatu keindahan yang terjadinya berasal dari kemurahan hati para dewa-dewa yang diwujudkan sebagai bakat.²³ Menurut Aristoteles, musik mampu mendamaikan hati yang gundah, mempunyai terapi rekreatif dan menumbuhkan jiwa patriotisme.²⁴ Musik dapat dikatakan sebagai penghayatan isi dari hati manusia yang diungkapkan dalam bentuk bunyi yang teratur dengan melodi atau ritme serta mempunyai unsur atau keselarasan yang indah.

Salah satu sifat yang menonjol dari seni adalah kebaruannya. Sifat kebaruan itu mendapat tempat penting, terutama dalam seni modern. Dalam pandangan ini jika terdapat dua benda yang kembar maka benda itu bukan seni dalam arti sebenarnya. Pengertian baru pada seni bahwa, seni merupakan hasil kreativitas penciptanya, yang terwujud dalam bentuk kreasi dari hasil pengolahan yang kreatif.²⁵

²² Kathleen, *Lives of The Musicians: Good Times, Bad Times*, (London: HMH Book for Young Readers, 2011), hlm. 23.

²³ <https://www.merdeka.com/jatim/pengertian-musik-dan-unsur-unsurnya-pelajari-lebih-lanjut-kln.html>. Diakses 8 Mei 2023 pukul 15.00 WIB

²⁴ Sarah Sefira, *Kisah 1001 Musik Asyik Paling Berpengaruh di Dunia*, (PT. Grasindo: Jakarta, 2014), hlm.13

²⁵ Suwaji Bastomi, *Wawasan Seni*, IKIP Semarang, Semarang, 1990, hlm 7.

Musik sebagai salah satu bentuk seni, dibagi menjadi dua jenis tergantung darimana suara itu dihasilkan. Seni musik yang diekspresikan dengan suara manusia disebut musik vokal, sedang musik yang diekspresikan dengan perantara alat-alat musik disebut musik instrumental. Salah satu karya seni musik yang menggabungkan musik vocal dan instrument adalah lagu. Lagu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ragam suara yang berirama merupakan gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal (biasanya diiringi dengan alat musik) untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan (mengandung irama).²⁶

Don Campbell, seorang ahli musik terkemuka dunia dalam bidang hubungan antara musik dan penyembuhan, menyatakan bahwa musik bukan hanya sebagai sarana hiburan, melainkan obat bagi tubuh dan jiwa. Menurutnya, musik juga irama yang memberikan makna untuk membangkitkan gairah dan semangat hidup untuk memaknai hidup. Mendengarkan, menghayati, dan menikmati alunan musik adalah kegiatan yang menyenangkan dan bisa membuat kita nyaman.²⁷

Kata seni mungkin sama dengan kata Sansekerta *sani* yang artinya persembahan, pelayanan, pemberian. Dalam bahasa Jawa Kuno terdapat kata *sanidya* yang artinya pemusatan pikiran. Seni dapat

²⁶ Wikipedia Indonesia, Definisi lagu, diakses <http://id.wikipedia.org/wiki/Lagu> pada tanggal 6 Mei 2023, pukul 15.00

²⁷ Bebbi Okatara, *Enam Jam Jago Teknik Olah Vokal Menuju Penyanyi Profesional*, Gudang Ilmu, 2011), hlm.1.

diartikan pula sebagai penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa orang, dilahirkan dengan perantaraan alat-alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera dengar (seni musik), indera pandang (seni lukis), atau yang dilahirkan dengan perantaraan gerak (seni tari, drama).²⁸

Adapun unsur-unsur musik secara umum yaitu:

- a. Suara
- b. Nada
- c. Ritme atau Irama
- d. Melodi
- e. Harmoni
- f. Notasi

5. Konsep Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

Mengelola Hak ekonomi dalam hak kekayaan intelektual diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam Undang-undang tersebut mengamanatkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk menangani pengumpulan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia.²⁹

²⁸ Ibid suwaji Bastomi, Hlm 9

²⁹ <https://www.lmkn.id/> di Akses 9 Mei 2023 Pukul 15.00

Untuk mengelola Hak ekonomi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam Undang-undang tersebut mengamanatkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk menangani pengumpulan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia.

Terbentuknya suatu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) ini adalah sebagai pengakomodir kepentingan-kepentingan dari Pencipta dan pemilik hak terkait dalam menarik royalti yang diperoleh dari penggunaan secara komersial karya cipta lagu dan/atau musik agar lebih mudah dalam pelaksanaan pemungutan dan pendistribusian royalti, melihat pada tujuan dari pembentukan suatu LMK adalah untuk mewujudkan kesejahteraan Pencipta dan pemegang hak terkait sebagai pendukung pembangunan perekonomian nasional.³⁰. Lembaga Manajemen Kolektif menurut Pasal 1 Angka 22 adalah Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

LMK semakin diperhatikan oleh pemerintah hingga dalam UUHC dibentuk LMKN yang juga bertugas memungut royalti khusus dalam karya cipta lagu dan/atau musik untuk mempermudah memungut

³⁰ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta lagu atau Musik melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: PT Alumni, Bandung, 2011, Hlm. 26

dan mendistribusikan royalti kepada Pencipta yang ciptaannya digunakan secara komersial oleh pelaku usaha dalam bidang hiburan.³¹

Sebelum adanya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, lembaga yang bertugas dalam memberikan lisensi dan memungut royalti terhadap penggunaan karya cipta sebenarnya sudah terdapat di Indonesia.

LMK mewakili kewenangan dan tanggung jawab dari si Pencipta, si pemegang hak cipta dan si pemilik hak terkait , kewenaangannya adalah:

1. Memberi lisensi penggunaan lagu atau musik kepada pengguna yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik.
2. Menetapkan tarif royalti penggunaan lagu atau musik atau membuat kesepakatan tentang tarif atau besaran royalti dan cara pembayaran royalti.
3. Memungut royalti dari pengguna yang melakukan penggunaan secara komersial.
4. Royalti kepada para Pencipta lagu yang diwakilinya berdasarkan sistem yang adil
5. Mengawasi penggunaan lagu atau musik oleh masyarakat dan mengambil tindakan yang diperlukan yang sejalan dengan hukum

³¹ Irgi Alfian, 2018, *Hak Ekonomi Atas Penggunaan Secara Komersial Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Dalam Mesin Karaoke Booth Dikaitkan Dengan Lembaga Manajemen Kolektif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, hlm. 26.

manakala terdapat penggunaan lagu atau musik yang tidak berlandaskan lisensi.³²

Peran dan fungsi LMK tersebut, bahwa LMK dan LMKN dapat mengontrol perlindungan dari kepentingan Pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dan setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik. Pencipta dapat diuntungkan dengan adanya LMK dan LMKN. LMKN dapat menarik royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik sehingga hak ekonomi yang dimiliki oleh si Pencipta, si pemegang hak cipta, dan si pemilik hak terkait dapat dirasakan secara maksimal.³³

6. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁴

Teori perlindungan dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-

³² Bernard Nainggolan, *Op.Cit.*, hlm 176-177

³³ Kezia Regina Widyaningtyas, dkk., 2012, *Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik*, Padjadjaran Law Review, Volume 9, Nomor 1

³⁴ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum baik itu yang bersifat Preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Pada penelitian ini menerapkan peraturan hukum tentang pemberian royalti pada musik dan lagu.

7. Teori Kepastian Hukum

Teori Hukum menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada 3 hal yaitu adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Teori kepastian hukum menyatakan bahwa hukum yang berlaku pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³⁵

Teori kepastian hukum ini dimaksudkan untuk membahas dan menganalisa, melengkapi dan menjawab kepastian hukum terkait perlindungan para pencipta lagu dan musik.

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal

³⁵ Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hlm. 287

ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak terjadi benturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. pembayaran royalti di beri kepastian hukum dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Atas Hak Cipta Karya Lagu. Peraturan yang di buat tersebut menjamin para pihak yang berkepentingan dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu hal.

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian³⁶

Penelitian ini memerlukan data yang akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Seorang peneliti di dalam melakukan penelitian biasanya menggunakan metode tertentu. Karena tanpa adanya suatu metode,

³⁶ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Depok, Hlm 67

peneliti tidak akan menemukan, merumuskan, menganalisis serta memahami permasalahan yang dihadapinya.

Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa langkah dalam melakukan metode penelitian ini agar memperoleh hasil yang yang maksimal, antara lain:

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yudiris normatif yang didukung dengan yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁷

Menurut Ronni Hanitijo Sumitro pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubunganpermasalaha dan pembahasan dalam penulisan ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan royalti lagu dan/atau musik di Restoran Latar Kota By Banaran Semarang.

³⁷ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu TinjauanSingkat*, Cetakan ke 2, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 16.

b. Spesifikasi penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud memberikan gambaran atau melukiskan fakta-fakta atau keadaan-keadaan ataupun gejala yang tampak dalam kenyataannya secara sistematis, faktual dan akurat mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penerapan Peraturan pemerintah No 56 tahun 2021.

Pengertian Metode Deskriptif adalah suatu metode yang memberikan gambaran atau berfungsi untuk mendeskripsikan terhadap obyek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, dengan kata lain bahwa penelitian deskriptif kualitatif mengambil data-data sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan dan hasil penelitian tersebut di olah menjadi suatu kesimpulan.³⁸

c. Sumber dan Jenis Data

Sebagaimana dipahami bahwa dalam penelitian hukum memerlukan sumber hukum dan jenis data. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Merupakan suatu data yang telah diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau sumber asal dari lapangan atau data yang

³⁸ Ibid

diperoleh secara langsung yang melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu:

1. **Bahan Hukum Primer**, adalah bahan hukum yang mengikat, mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah No 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti hak Cipta Lagu dan Atau Musik Atas Hak Cipta Karya Lagu.
2. **Bahan Hukum Sekunder**, bahan hukum yang tidak mengikat, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu meliputi buku-buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, atau bahan-bahan lain yang semacamnya.
3. **Bahan Hukum Tersier**, bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa buku-buku.

Pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Selanjutnya bahan hukum di catat secara sistematis dan konsisten sehingga bahan hukum yang diperoleh

dapat ditulis dengan penatalaksanaan secara kritis, logis dan sistematis sehingga dapat mengungkapkan suatu norma dari suatu permasalahan.³⁹

d. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, studi kepustakaan dalam hal ini penulis mengambil acuan dari buku-buku, tulisan-tulisan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan tesis ini. Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait dengan hak cipta musik.

³⁹ Djulaeka, Devi Rahayu, 2020, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Putaka, Surabaya, Hlm 37

e. Teknik Analisis Data

Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data terkumpul lengkap maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Sehingga dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan data-data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif di mana data yang diperoleh dari penelitian dikelompokkan dan dipilih, kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti menurut kualitas dan kebenarannya, sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang ada. Ketika analisis data telah selesai, maka hasilnya kan disajikan secara deskriptif, dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan dengan diteliti. Dari hasil tersebut akan ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan, dan orisinalitas penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini adalah upaya penulis untuk menemukan konsep dan teori yang akan diterapkan sebagai pedoman konseptual dan teoritik oleh penulis.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang sistematika subbab-subbabnya dituangkan secara berurutan sesuai dengan urutan permasalahan dan tujuan penelitian. Dengan demikian jelas menggambarkan upaya penulis menjawab permasalahan dan tujuan penelitian ini.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini, penulis akan menyajikan suatu kesimpulan dari masalah yang diteliti dan mencoba memberikan saran sebagai

suatu jalan keluar dan dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan tesis ini.

H. Orisinalitas Penelitian

Dari penelusuran penulis yang berkaitan dengan obyek penelitian ini baik dalam bentuk laporan, skripsi, tesis maupun disertasi telah banyak dilakukan. Penelitian ini tidak sama substansinya dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya sebagai contoh berikut:

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Permasalahan	Metode Penelitian
1	Savira Alia Muktamara (2023)	Implementasi Pemungutan Royalti Musik Untuk Kepentingan Komersial (Studi Penelitian Pada Institut Musik Jalanan Di Semarang)	1) Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Atas Hak Cipta Karya Lagu yang digunakan dalam Live Music di	Yuridis Normatif

			Restoran Latar Kota di Semarang? 2) Apa yang menjadi hambatan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, pada Karya Cipta Lagu di Kota Semarang?	
2	Reza Pahlevi (2022)	Pemenuhan Hak Royalti bagi Pencipta Lagu Atau Musik Non Anggota Lembaga Manajemen Kolektif	1) Bagaimanakah Pemenuhan/Pengaturan Hak Royalti dari Pencipta Lagu atau Musik Non Anggota Lembaga Manajemen	Yuridis empiris

			Kolektif dalam Mendapatkan Royalti atas Pemanfaatan Hak Ekonomi? 2) Bagaimanakah Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Menarik, Menghimpun Serta Mengelola Kepentingan Hak Ekonomi Bagi Pencipta Lagu atau Musik Non Anggota Lembaga Manajemen Kolektif?	
--	--	--	---	--

3	Andi Haryo Setiawan (2007)	Royalti Dalam Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu	1) Bagaimana mekanisme pembayaran royalti musik atau lagu? 2) Bagaimana pemantauan pelaksanaan pembayaran royalti?	Yuridis Normatif
---	----------------------------------	---	--	---------------------